



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 29%

Date: Tuesday, January 05, 2021

Statistics: 800 words Plagiarized / 2785 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA WISATA DALAM MENUNJANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERIS Siti Ngaisah, S.H, M.H Bagus Ananda Kurniawan S.Ap, M.Ap Dr. Chusnul Abadi, M.M Universitas Bhayangkara ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi hukum yang digunakan untuk mengupayakan pengembangan dan pelestarian budaya keris di Desa Aeng Tong-Tong, Saronggi, Sumenep.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, serta sosilogis empiris. Lokasi penelitian terletak di Desa Aeng Tong-Tong, Saronggi, Sumenep. Data di peroleh dari beberapa informan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu ada penekanan akan nilai-nilai dan peranan keris dalam masyarakat. Sehingga tidak ada kesalahan dalam memahami dan mendudukan keris. Penulis juga menemukan Pemerintah membuat Program Desa Pariwisata untuk melestarikan kota Sumenep sebagai kota keris dan melestarikan budaya keris atau kota dengan pembuat keris terbanyak di Indonesia.

Simpulan penelitian menunjukkan implementasi Program Desa Pariwisata didukung dengan regulasi hukum yang jelas, diatur dalam bentuk regulasi di bawahnya sesuai tata urutan perundang undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, Program desa wisata, Pelestarian budaya, Regulasi desa wisata ABSTRACT This research aims to know the legal regulation used as an effort to develop and conserve the traditional culture of Kris in Aeng Tong-Tong, Saronggi, Sumenep.

The methodology used is descriptive qualitative research with natural basic as background to describe the occurred phenomenon through certain method and empirical sociology. This research took place in Aeng Tong-Tong village, Saronggi, Sumenep. The data were collected from some informants that related to the research object. **The results showed that** it is needed to emphasize on values and roles of Kris within society. Thus, there is no longer failure in understanding and positioning Kris.

It is also found that government create Tourism Village Program to preserve the culture of Kris and make Sumenep as the city of Kris or the city with most Kris makers in Indonesia. In conclusion, the implementation of this cultural program should supported by the existence of clear legal regulations, and regulated in form of regulations related to the Indonesian legislative system or hierarchy of statutory regulations.

Keyword: The implementation of policies, Tourism village program, Culture preservation, Tourism village regulation
PENDAHULUAN Madura merupakan pulau yang dikenal menyimpan kekayaan budaya. Selama berabad-abad, **Madura telah menjadi daerah kekuasaan yang berpusat di Jawa.** Madura berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa timur sehingga ada banyak peninggalan sisa kekuasaan kerajaan, salah satunya adadah Keris.

Hampir mayoritas penduduk Aeng Tong-Tong **bekerja sebagai pembuat keris.** Aeng Tong-Tong merupakan salah satu desa **yang masih mempertahankan budaya** dari sejak Jaman Kerajaan Sumenep. Maka pada tanggal 31 Oktober 2013, Desa Aeng Tong-Tondideklasikan gai a Keris", dan Keris Sumenep sudah diakui oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Karena Desa Aeng Tong-tong layak dikenal dengan potensi pengrajin keris nomor wahid di dunia.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dijadikannya kunjungan wisata budaya bagi setiap wisatawan yang datang ke Sumenep tentu tidak diragukan lagi Desa Aeng Tong-semakin banyak dikenal memiliki potensi pengrajin keris. Bahkan desanya juga meraih penghargaan terbaik Ke-2 kategori **Daya Tarik Wisata Budaya** pada Anugerah Wisata Jatim sejak 2018.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap regenerasi pengrajin **keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi** harus dilakukan untuk mempertahankan empu (pengrajin keris) di Desa setempat. Tantangan pengrajin (empu) keris di Sumenep yakni tentang regenerasi empu (pengrajin) keris **dalam rangka mempertahankan produksi keris** di Sumenep. Pembuatan keris di Sumenep juga tidak hanya asal dibuat namun disesuaikan dengan pesanan para kolektor, sehingga dapat bersaing di kancah

internasional.

Terlebih lagi, UNESCO telah mengakui Kabupaten Sumenep sebagai daerah pemilik pengrajin keris terbanyak di dunia yang mencapai 554 orang. Para pengrajin tersebar di 3 Kecamatan yaitu; Saronggi, Bluto dan Lenteng. Pengrajin pada tiga kecamatan tersebut tersebar di sepuluh desa, meliputi; (a) Kecamatan Bluto tercatat 300 pengrajin keris di enam desa – Desa Palongan 150 pengrajin, Aeng Baje 40 pengrajin, Kandangan 35 pengrajin, Gingging 25 pengrajin, Sera Timur 30 pengrajin, dan Campaka 20 pengrajin.

(b) Kecamatan Saronggi terdapat 204 pengrajin yang tersebar di tiga desa – Aeng Tong-tong 150 pengrajin, Talang 29 pengrajin, dan Juluk 25 pengrajin. (c) Kecamatan Lenteng terhitung 50 pengrajin yang tersebar di tiga desa – Lenteng Barat 40 pengrajin, Lembung Barat 7 pengrajin dan Lembung Timur 3 pengrajin. Dari jumlah pengrajin keris itu, paling banyak berada di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi, tentu saja pengakuan itu menjadi kebanggaan sekaligus tantangan semua pihak agar mampu mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan ini sebaik- baiknya.

Apalagi keris merupakan warisan budaya termasuk sulit dipertahankan kelestariannya, berbeda dengan batik, wayang, angklung maupun tari yang jauh lebih mudah. Sehingga, penertapan K menjadi tantangan untuk semakin produktif. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi pemerintah dalam melestarikan budaya keris serta regulasi hukum dalam mengupayakan pengembangan budaya keris di desa Aeng Tong-Tong kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2019) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan deskriptif merujuk pada pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (Sugiyono, 2016).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menemukan gejala seadanya di lapangan (fact finding) serta menemukan hubungan antara gejala tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan analisa dan intepretasi terhadap data gejala tersebut (Nawawi, 2005). Oleh karena itu penelitian ini dapat diwujudkan sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan atau perbedaan, mengadakan klasifikasi, menilai, menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain sebagainya.

Selain itu juga menggunakan penelitian sosiologi hukum yang dipelopori oleh Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum berusaha menyelidiki sejauh mana kaidah- kaidah hukum tersebut dipatuhi masyarakat serta mempertanyakan suatu peraturan itu ada, dan pengaruh apa yang terjadi karena adanya suatu peraturan terhadap gejala-gejala masyarakat lainnya (Soekanto, 2013).

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teori terkait yaitu intergovernmental cooperation yang memiliki pengertian sebagai kerjasama antar daerah, sebuah pengaturan kerjasama antar dua lebih lembaga pemerintah untuk mewujudkan tujuan tertentu memberikan layanan atau solusi pemecahan masalah secara bersama-sama. lokasi penelitian meliputi Desa Aeng Tong-tong Kecamatan Saronggi sebagai Desa Keris.

Kemudian situs penelitian oleh ditetapkan melalui dua syarat yaitu berlandaskan pada lokasi penelitian, dan berdasarkan asumsi awal peneliti mengenai kebijakan stakeholder yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2010). Data yang digunakan diperoleh melalui observasi serta wawancara bersama dengan aparat pemerintah dan stake holder yang terkena dampak.

TINJAUAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005) menjelaskan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan. Mengikuti pandangan Mazmanian dan Sabatier bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif melainkan menyangkut jaringan politik, ekonomi, dan sosial.

Sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpengaruh kepada dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sedangkan menurut Grindle dalam Wahab (2005), implementasi kebijaksanaan tidak hanya berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin, melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh suatu kebijakan.

Oleh sebab itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn merupakan suatu implementasi kebijakan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana kebijakan, dan kinerja kebijakan publik itu sendiri. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik; a) Ukuran dan tujuan kebijakan kinerja implementasi, yaitu kebijakan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai dengan kondisi sosio-kultur di level pelaksana kebijakan.

b) Sumber daya, yaitu kebijakan yang tergantung pada kemampuan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi adalah manusia. Sumber daya manusia harus ditempatkan sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi. c) Karakteristik agen pelaksana.

Kinerja implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan serta cocok dengan agen pelaksananya. Selain itu, cakupan luas wilayah implementasi juga menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan, semakin besar agen yang dilibatkan. d) Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dimana semakin baik koordinator komunikasi di antara pihak yang terlibat, maka asumsi kesalahan akan sangat kecil dan sebaliknya. f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Pengembangan Budaya Pengembangan budaya merupakan proses mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dari waktu ke waktu. Pengembangan budaya dapat dikembangkan melalui kepentingan transnasional. Dalam pengembangan budaya keris, segala bentuk usaha ikut terlibat. Meskipun sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal yang menjadi keunikan wilayahnya, tetapi masyarakat akan tetap berusaha mengembangkannya (Agustino, 2008). Adapun beberapa komponen pengembangan budaya, sebagai berikut; 1.

Melestarikan dan menghargai budaya lokal Tradisi budaya lokal memiliki peran penting dalam menanamkan rasa kemasyarakatan. Tradisi juga membantu memberikan identitas kepada masyarakat. Tradisi, menurut Nugroho, meliputi sejarah, peninggalan berharga, kerajinan berbasis lokal, makanan atau hal lainnya yang merupakan ciri khas suatu daerah (Nugroho, 2006). Namun, adanya pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi budaya lokal.

Sehingga, masyarakat perlu mengidentifikasi komponen unik dan signifikan dari warisan

budayanya. Untuk menentukan komponen mana yang hendak dipertahankan, masyarakat dapat menyusun sebuah rencana bersama. 2. Melestarikan dan menghargai budaya asli atau pribumi Terdapat dua hal yang mendasari pelestarian dan sikap menghargai budaya asli, yaitu (a) klaim istimewa terhadap lahan atau daerah dan struktur komunitas tradisional yang berkembang selaras dengan lahan atau daerah, (b) komunitas bagi kelangsungan budaya dan spritual.

Sehingga, kelestarian budaya tradisional merupakan kebutuhan penting bagi orang-orang pribumi (Dwijowijoto, 2003). 3. Multikulturalisme Multikulturalisme merujuk pada kelompok etnis yang berbeda yang tinggal dalam satu masyarakat dengan mempertahankan identitas budaya yang berbeda (Islamy, 2004). Sehingga, etnisitas dan fitur budaya dari kelompok-kelompok etnis yang berbeda menjadi fokus pada komponen ini.

Kebiasaan budaya yang relatif homogen dapat hilang dalam kehidupan multicultural. Hal ini terjadi karena ketakutan, ancaman, kerugian serta ketegangan budaya dan pengucilan. Keanekaragaman latar belakang budaya merupakan aspek yang penting dari pembangunan masyarakat. 4.

Budaya partisipatori Budaya parsipatif memiliki potensi untuk memperkuat modal sosial dan bangunan masyarakat. Partisipasi dalam aktivitas budaya merupakan bagian penting untuk membantu masyarakat memperoleh kembali budaya mereka sendiri dan menolak ikut campur dari pihak di luar mereka.

PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Pemerintah Keris merupakan warisan yang memerlukan adanya penekanan kembali akan nilai-nilai dan peranannya dalam masyarakat. Dewasa ini, keris hanya di pahami dan di lihat pada nilai-nilai tertentu saja sehingga mengaburkan nilai-nilai yang lebih mendasar dari keris itu sendiri.. Terkait implementasi kebijakan pemerintah, Pemerintah dan pusaka leluhur desa Aeng tong-tong melindungi keris-keris pusaka tertentu sebagai warisan bangsa.

Selain itu, UNESCO telah menetapkan Sumenep sebagai kota keris karena banyaknya empu pembuat keris di kota Sumenep. Sentra Pembuatan Keris di Kabupaten Sumenep terletak di Desa Aeng Tong-Tong yang mana hampir setiap hari tidak pernah sepi dari aktifitas pembuatan keris. Wisatawan dapat mengunjung centra pembuatan keris tersebut dengan menggunakan jasa angkutan ojek yang berada di Terminal Trunojoyo Sumenep (Pemerintah Kabupaten Sumenep) Kebijakan pemerintah dalam rangka melestarikan budaya keris. Dalam menjaga eksistensi kota sumenep sebagai daerah penghasil keris.

Industri budaya merupakan industri dibidang kebudayaan yang mengandalkan kreativitas seni, kekuatan dan kekayaan budaya di suatu wilayah sebagai ciri khas (Geertz dalam Ben-Porath, 2012). Di masa ini keris mulai terdapat pergeseran dari sebuah senjata sakral kepada kreasi seni yang mempunyai nilai jual tinggi dan cukup mendukung perekonomian perajinnya.

Karena fungsinya sebagai pendukung nilai perekonomian, pemerintah mulai mengembangkan desa-desa di sumenep sebagai daerah penghasil keris, dimana banyak dari warganya bekerja sebagai empu pembuat keris. Banyak dari wisatawan yang datang ke Sumenep terutama Desa Aeng Tong Tong, Bahkan, kolektor dari Eropa juga mulai tertarik dan mencari keris buatan empu di Sumenep sebagai koleksi **unik dan bernilai seni tinggi** (Nugroho, 2006).

Regulasi pengembangan dan pelestarian budaya Dalam mengkonstruksi teorinya Gustav Radbruch bertolak dari tesis dasar mazhab Biden, yakni kebudayaan. E lask-lah yang mendeklarasikan bahwa hukum merupakan Kulturwissensenschaf, esensi hukum sebagai Kulturwissenchaf, bukanlah tatanan formal dari norma- nosepekonsep „Kult" merealisasikan nilai-nilai. Bagi Radbruch, kebudayaan adalah nilai-nilai manusia baik pengetahuan, seni, moralitas, maupun hukum (Theo, 1995).

Hukum, menurut Rudbruch, **mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret** manusia. **Gagasan hukum sebagai gagasan** kultural, tidak bisa formal, namun terarah pada rechtsidee, yakni keadilan. **Hukum memiliki tiga aspek** yakni keadilan, finalitas dan kepastian.

Aspek keadilan menuntut **kesamaan hak di depan** hukum, aspek finalitas menunjuk pada **keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang** ditaati. Dengan kata lain, dua aspek di awal merupakan kerangka ideal hukum dan aspek ketiga yaitu kerangka operasional hukum.

Menurut Radbruch, tuntutan keadilan **dan kepastian adalah bagian** tetap dari hukum. Sedangkan **finalitas mengandung unsur relativitas karena** memiliki tujuan **untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi** manusia. Radbruch menambahkan bahwa **selalu terjadi pertentangan antara tiga aspek tersebut.**

Dalam negara dengan sistem hukum kolektif (finalitasnya adalah perkembangan masyarakat) **maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan** (kalau seorang yang sangat berguna bagi masyarakat harus menghadapi pengadilan), menurut keadilan orang ini harus dihukum namun finalitas tidak mengizinkannya,

menurut legalitas undang-undang itu berlaku demi kepastian hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Hal ini berarti upaya pengembangan dan pelestarian budaya dijamin oleh konstitusi.

Menurut Jimly Ashididqie istilah "keputusan dan peraturan" sebagai organisasi kekuasaan umum dapat dibagi tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu yakni keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya bersifat mengatur (regeling), sedangkan keputusan individual dan konkret merupakan keputusan yang berisi penetapan administratif (beschikking) ataupun keputusan yang berupa vonnis hakim (putusan) (Ashididqie, 2009).

Tiga bentuk pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah "keputusan" adalah keputusan administratif, keputusan administratif, dan keputusan pengadilan yang menghasilkan putusan (vonnis).

Namun, sebagaimana dijelaskan Jimly, penggunaan istilah-istilah tersebut dalam praktik administrasi pemerintahan. Dari penjelasan Jimly di atas tersebut maka dapat kita simpulkan pengertian istilah "keputusan" dalam arti yang sempit, berarti adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (beschikking).

Beschikking selalu bersifat individual dan konkret, sedangkan peraturan (regeling) selalu bersifat umum dan abstrak atau keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum. Selain itu, dalam Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan) "keputusan" bersifat sekali-selesai (one-time), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terus-menerus (dauherhaftig).

Dalam mengatur upaya pengembangan dan pelestarian budaya tentunya dibutuhkan payung hukum yang berupa undang-undang yang menjadi dasar acuan dalam melaksanakan upaya pengembangan dan pelestarian budaya. Dalam hal pelestarian

budaya keris, Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim, menetapkan Desa Aeng Tong-tong, Kecamatan Saronggi, sebagai desa keris pada tanggal 17 Maret tahun 2018 dengan SK Bupati Sumenep Nomor 188/305/KEP/435.012/2018. Dengan penetapan ini, Desa Aeng Tong-Tong menjadi desa keris pertama di Kabupaten Sumenep.

Penetapan desa keris ini bisa memotivasi masyarakat Desa Aeng Tong-Tong dalam pelestarian dan mengembangkan keris, termasuk juga pengembangan wisata dalam mendukung Program Pariwisata Desa 2018 hingga sekarang. Kesimpulan Implementasi Program Desa Pariwisata dilakukan pemerintah untuk melestarikan budaya keris dan Sumenep sebagai kota keris atau kota dengan pembuat keris terbanyak di Indonesia.

Implementasi program kebudayaan ini, perlu didukung dengan adanya regulasi hukum yang jelas, dan diatur dalam bentuk regulasi sesuai tata urutan perundang undangan atau peraturan sesuai dengan undang-undang No. 12/2011, meliputi; Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu), Peraturan Daerah/Perda dan Peraturan Desa/Perdes. DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, S. (2005).

Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta. Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. In Rineka Cipta. Asshidiqie, J. (2009). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM. Ben-Porath, S. (2012). Defending rights in (special) education. Educational Theory. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2011.00433.x>

Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Islamy, I. M. (2004). Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055> Nawawi, H. (2005). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Nugroho, R. (2006).

Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang. In Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang. Pemerintah Kabupaten Sumenep. (n.d.). Sumenep Adalah Kota Keris. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Sumenep website: <https://www.sumenepkab.go.id/wisata/baca/Budaya/sumenep-adalah-kota-keris> Soekanto, S. (2013). Sosiologi: Suatu Pengantar. Journal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia. Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Theo, H. (1995). Filsafat Hukum. Yogyakarta: PT Kanasius.

INTERNET SOURCES:

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/338916251_Ruang_Pemolisian_pada_Media_Sosial_Sebuah_Tantangan_dan_Kebutuhan

<1% - <http://arsitektur.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jma/article/download/474/448>

<1% -

<http://repository.unika.ac.id/19583/4/14.E3.0057%20KATARINA%20PENI%20%285%29..pdf%20BAB%20III.pdf>

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/10431/7/bab%204.pdf>

<1% - <http://fish.unesa.ac.id/download/GABUNGAN.doc>

<1% - <https://www.edukasippkn.com/2015/06/tata-urutan-hierarki-peraturan.html>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/246650373/Jispar-Vol-6>

<1% - <https://lak20.solaresearch.org/list-of-accepted-papers>

<1% -

<https://www.kaskus.co.id/thread/52cce9b7118b4626258b4799/1-desa-pembuat-keris-tradisional-mahakarya-indonesia>

<1% -

<https://surieyorei.wordpress.com/sastra/seputar-madura/sejarah-madura/asal-usul-sumenep/>

<1% -

<https://www.pulaumadura.com/2017/05/pusat-pengrajin-keris-di-desa-aeng-tong-tong.html>

<1% - <https://travelingyuk.com/anugerah-wisata-jawa-timur-2018/139152/>

<1% -

<https://www.bangsaonline.com/berita/62251/tanggal-25-november-akan-diperingati-sebagai-hari-keris-nasional>

<1% - <https://tabloidnusa-tuban.blogspot.com/2014/>

<1% - https://issuu.com/irfanha/docs/memorandum_edisi_19_februari_2017

<1% -

<https://matamaduranews.com/demi-lestarikan-warisan-leluhur-bupati-busyiro-minta-hal-ini-di-jamasan-keris-des-aeng-tong-tong/>

<1% - https://issuu.com/mata8/docs/edisi_5

<1% -

<http://daengbattala.com/2017/10/aha-moments-skyscanner-apresiasi-kearifan-lokal-kehangatan-kolegial-dan-belajar-hal-baru/>

<1% - <https://www.lontarmadura.com/murkak-sang-mpu-keris-dari-madura/>

1% - <https://nusantaraku30.blogspot.com/2018/04/>

<1% -

<https://123dok.com/document/dy48l5qn-partisipasi-masyarakat-perencanaan-pembang-unan-sigalapang-panyabungan-kabupaten-mandailing.html>

<1% -

<https://jatim.suara.com/read/2019/09/08/174245/sakral-ini-proses-jamasan-keris-di-su-menep>

<1% - http://repository.radenintan.ac.id/159/7/Bab_III.pdf

<1% -

<https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/350/195>

1% - http://repository.upi.edu/5670/6/S_ADP_0806865_Chapter3.pdf

<1% - <https://rahmanjambi43.wordpress.com/objek-pembahasan-sosiologi-hukum/>

<1% - <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/209/78>

<1% - <https://www.slideshare.net/asepanwar5/metode-penelitian-kualitatif-158049380>

<1% -

<https://perpustakaanman112.sch.id/2019/07/11/pendidikan-karakter-akhlak-berbasis-k-earifan-lokal/>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52972/Chapter%20II.pdf;sequence=4>

<1% -

<https://id.123dok.com/document/z1l5683q-implementasi-peraturan-walikota-nomor-18-tahun-2010-tentang-tata-cara-perizinan-pembuangan-dan-pemanfaatan-air-limbah-di-kota-tangerang.html>

1% - <https://www.kitapunya.net/macam-integrasi-nasional/>

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/8956/4/Bab2.pdf>

1% -

<https://www.kajianpustaka.com/2020/04/manajemen-krisis-pengertian-jenis-tahapan-dan-penanganan.html>

<1% -

<https://blog-mue.blogspot.com/2016/03/makalah-peranan-pemerintahan-terhadap.html>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63459/Chapter%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<1% - <https://dhinadhina39.wordpress.com/2013/04/24/formulasi-kebijakan/>

1% - <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/24912/22215>

1% - <http://repository.unpas.ac.id/28427/5/7%20BAB%202%20Ringkasan.doc>

1% - <http://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/download/9/9>

<1% - <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/download/18034/14376>

<1% - <https://dunia.pendidikan.co.id/manajemen-agribisnis/>

<1% -

<https://auliariestanti.blogspot.com/2013/01/rekrutmen-dan-penempatan-kerja.html>

1% -

<https://administrasinegaradanpolitik.blogspot.com/2017/04/kumpulan-teori-implementasi-kebijakan.html>

<1% -

<https://123dok.com/document/lq55wgq4-implementasi-program-raskin-masyarakat-miskin-kecamatan-sunggal-kelurahan.html>

1% - <https://culture-building.blogspot.com/2014/12/pengembangan-budaya.html#!>

<1% -

<https://hes-gotappointment-newspaper.icu/2014/01/melestarikan-budaya-indonesia-8-fx30533790h.html>

<1% - <https://havelasdgrdln.blogspot.com/2016/06/pengembangan-budaya.html>

1% -

https://www.academia.edu/35228994/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_BERBASIS_KEARIFAN_LOKAL_revisi

<1% -

<https://dendrasudiaman.blogspot.com/2015/06/hambatan-dan-solusi-dalam-mengembangkan.html>

1% - <https://havelasdgrdln.blogspot.com/2016/>

<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Pengembangan_budaya

<1% - <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/679/658>

<1% -

<https://zulfiahamadah.blogspot.com/2009/09/pengembangan-masyarakat-yang-terpadu.html>

<1% - https://www.academia.edu/33565343/Bab_2_keris

<1% - <https://ahmadramadlan.wordpress.com/page/5/>

<1% - <http://sumenepkab.go.id/wisata/baca/Budaya/sumenep-adalah-kota-keris>

<1% -

<https://nationalgeographic.grid.id/read/131877087/ika-arista-dan-kisahnyamenjadi-empu-milenial-asal-sumenep-madura>

<1% - <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JIMP/article/download/172/154>

<1% -

<https://text-id.123dok.com/document/dzx55nnq-perjanjian-jual-beli-bahan-bakar-minyak-jenis-high-speed-diesel-antara-pt-prayasa-indomitra-sarana-dengan-pt-buma-niaga-perkasa.html>

1% -

https://www.academia.edu/38424378/Perkembangan_Aliran_Hukum_Pada_Setiap_Zaman_Di_Dunia

1% -

https://www.powershow.com/viewfl/542489-NTFmY/TEORI_HUKUM_Oleh_BERNARD_L_TANYA_powerpoint_ppt_presentation

<1% -

https://www.academia.edu/41647260/ANALISA_KASUS_PIDANA_ITE_BAIQ_NURIL_DALAM_PERSPEKTIF_TEORI_HUKUM_Kajian_Putusan_Mahkamah_Agung_dan_Amnesti_Presiden_Irwanto_Nim_201246011_Sekolah_Tinggi_Ilmu_Kepolisian

1% -

https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_IN_DONESIA_BERDASARKAN_PANCASILA

<1% -

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11652/3/T2_322014001_BAB%20III.pdf

<1% - <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/1787/1559>

<1% -

<https://herlambangputra.wordpress.com/2011/01/07/teori-hukum-dari-masa-ke-masa-bernard-l-tanya-et-al/>

1% -

<http://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-32-uud-1945/>

<1% -

<https://www.scribd.com/document/320614059/Perbedaan-Beschikking-Dan-Beleidsregel-Dalam-Penyelenggaraan-Pemerintahan>

<1% -

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50cf39774d2ec/peraturan-presiden/>

<1% -

<https://raraswurimiswandaru.blogspot.com/2013/05/perbedaan-peraturan-dan-keputusan.html>

<1% -

<https://suaraindonesia-news.com/bupati-sumenep-tetapkan-desa-aeng-tong-tong-sebagai-desa-keris/>

<1% - https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/UU_11_1969.pdf

<1% -

<https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2020/06/subject-33-5eccabf7d5f2f9.06229550.pdf>

<1% - <http://repository.bakrie.ac.id/1274/5/04.DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<1% - <https://zombiedoc.com/jurnal-konstitusi.html>

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30971/Reference.pdf;sequence=1>

<1% - <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JS/article/view/426>

<1% -

<https://stppmagelang.ac.id/wp-content/uploads/downloads/2011/03/MOTIVASI-DAN-PENDAPATAN-PETERNAK-PADA-USAHA-TERNAK-ITIK-DI-KECAMATAN-BANYUBIRU-KABUPATEN-SEMARANG.pdf>

<1% -

<https://ronisundanicus.blogspot.com/2012/02/daftar-pustaka-makalah-skripsi-tesis.html>

<1% - <https://www.scribd.com/document/372679886/Hak-Dan-Kewajiban>